



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 421.1 / 20435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : Darul Qur'an
NOMOR : AHU-00227166.AH.01.04 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 Juli 2013
ALAMAT : Dusun Saebus Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : KB Darul Qur'an II
TANGGAL BERDIRI : 10 Juli 2013
STATUS IZIN : Perubahan Ijin Operasional
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada dikum Pertama akan dicabut.
Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 05 Januari 2015 s/d 05 Januari 2020
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penatapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 06 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014